



**SKRIPSI**

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK**

**(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:**

**535/Pid.B/2009/PN.Jr)**

***THE PRISON SENTENCING TO CHILD***

***(The Verdict of Pengadilan Negeri Jember Number:***

***535/Pid.B/2009/PN.Jr)***

**ERIC SETYAWAN**

**NIM. 060710191083**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**



**SKRIPSI**

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK**

**(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:**

**535/Pid.B/2009/PN.Jr)**

***THE PRISON SENTENCING TO CHILD***

***(The Verdict of Pengadilan Negeri Jember Number:***

***535/Pid.B/2009/PN.Jr)***

**ERIC SETYAWAN**

**NIM. 060710191083**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK  
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 535/Pid.B/2009/PN.Jr)**

***THE PRISON SENTENCING TO CHILD  
(The Verdict of Pengadilan Negeri Jember Number: 535/Pid.B/2009/PN.Jr)***



**ERIC SETYAWAN  
NIM. 060710191083**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

**”....., Sesungguhnya Kami jadikan engkau sebagai khalifah dimuka bumi; oleh karena itu tegakkanlah hukum yang benar diantara manusia, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan ALLAH”.**

**(Terjemahan Qs. Shaad: 26)<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. 1993. *Al Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, hal 736

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta H. Muntaha dan Hj. Herlin Ismariantini yang telah membesarkan, mendoakan dan memberi kasih sayang kepada penulis selama ini;
2. Bapak/Ibu Guru sejak TK sampai SMA dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.



**PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK  
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 535/Pid.B/2009/PN.Jr)**

***THE PRISON SENTENCING TO CHILD  
(The Verdict of Pengadilan Negeri Jember Number: 535/Pid.B/2009/PN.Jr)***

**SKRIPSI**

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**ERIC SETYAWAN  
NIM. 060710191083**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 27 Juni 2011**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196506031990022001**

**Pembantu Pembimbing,**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197507252001122002**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK (Putusan  
Pengadilan Negeri Jember Nomor: 535/Pid.B/2009/PN.Jr)**

Oleh :

**ERIC SETYAWAN**  
**NIM. 060710191083**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196506031990022001**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197507252001122002**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.**  
NIP. 195304201979031002

**SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.**  
NIP. 197004281998022001

### Anggota Penguji :

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196506031990022001

.....

**LAELY WULANDARI,S.H.,M.H.**  
NIP. 197507252001122002

.....

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eric Setyawan

NIM : 060710191083

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : ***Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 535/Pid.B/2009/PN.Jr)*** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 09 Juni 2011

Yang menyatakan,

ERIC SETYAWAN  
NIM 060710191083

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 535/Pid.B/2009/PN.Jr)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Laely Wulandari, S.H.,M.H sebagai Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. Ketua Panitia Penguji Skripsi.
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H. Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana.
8. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Keluarga Besarku tercinta Ayahanda H. Muntaha dan Ibunda Hj. Herlin Ismariantini dan Paman dan bibiku ,Moch. Syafi’i, Anang Priantono dan Rika, terima kasih atas dukungan, perhatian dan nasehat-nasehatnya selama ini.

11. Heni Resti Novitasari yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan perhatiannya kepada penulis.
12. Sahabatku-sahabatku Aris, Ayik, Mega, Dony, Viktor, Darul, Indah, Lya, Lutvi dan semua teman-teman di fakultas hukum yang selalu ada dalam susah maupun senang.
13. Teman-teman Kostku Mastrip Timur 85 Adit, Febi, Doang, Boy, Dedin, Mas Huda, Deny, Chendra, Heru, Rudi yang selalu meramaikan suasana Mabes 85.
14. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 09 Juni 2011

Penulis



## RINGKASAN

Anak memiliki sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa. Namun, karena berbagai faktor maka anak dapat melakukan tindak pidana. Untuk itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana haruslah dipikirkan cara yang tepat untuk menanganinya. Pidana penjara merupakan pidana bersifat perampasan kemerdekaan pribadi terpidana karena penempatannya dalam bilik penjara. Penjatuhan pidana penjara mengakibatkan labelisasi pada terpidana itu sendiri khususnya bagi anak dan dapat mengganggu masa depan anak. Salah satu contohnya adalah kasus yang dianalisis penulis dalam skripsi ini yaitu kasus kekerasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 535/Pid.B/PN.Jr, dimana dalam kasus ini terdakwa yang bernama David Ricardo secara bersama-sama melakukan pemukulan yang bernama Aan Budi Laksono. Terdakwa didakwa dengan Pasal 170 ayat (1) ke-2e KUHP, berdasarkan hal itulah penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada perkara Nomor: 535/Pid.B/2009/PN.Jr sudah tepat jika dikaitkan dengan fakta dan apakah penjatuhan pidana penjara pada putusan perkara Nomor : 535/Pid.B/2009/PN.Jr sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk menganalisis surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada perkara Nomor: 535/Pid.B/2009/PN.Jr sudah tepat jika dikaitkan dengan fakta dan untuk menganalisis penjatuhan pidana penjara pada putusan perkara Nomor : 535/Pid.B/2009/PN.Jr sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan penggunaan bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan suatu

permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan Undang-undang Pengadilan Anak dan ditunjang dengan bahan hukum sekunder dan Studi kasus (*case study*) dilakukan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2010:94). Pada skripsi ini, studi kasus ini menelaah dan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 535/Pid.B/2009/PN.Jr dan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, penulis akan menerapkan pendekatan tersebut pada skripsi ini dengan cara menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang terutama ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan putusan pengadilan. Analisis penelitian menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengembalian dari kesimpulan pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat karena dalam fakta perkara lebih mengarah kepada kualifikasi luka biasa bukan mengarah kepada kualifikasi luka berat sesuai dengan hasil *visum et repertum*. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak tidaklah tepat dalam upaya menanggulangi anak nakal, karena menimbulkan dampak-dampak negatif. Bagi anak nakal yang dijatuhi pidana penjara pada kenyataannya justru tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya tetapi akan melakukan tindak pidana yang lain yang mereka pelajari dari sesama anak nakal di penjara serta adanya labelisasi bagi anak nakal tersebut. Saran yang dapat diberikan yaitu bahwa kejaksaan sebagai badan yang berkewajiban untuk menemukan kebenaran yang materiil harus lebih teliti, cermat dan hati-hati dalam membuat dakwaan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi anak tersebut agar dapat merubah perilaku anak menjadi lebih baik lagi dan menghindari putusan yang berakibat penderitaan sesuai dengan tujuan pemidanaan demi kepentingan masa depan anak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penulisan .....	5
1.4. Metodologi .....	5
1.4.1. Tipe Penelitian .....	5
1.4.2. Metode Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4. Analisa Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1. Pengertian Anak dan Hak-hak Anak .....	9
2.1.1. Pengertian Anak .....	10
2.1.2. Hak-hak Anak.....	11
2.2. Pidana .....	11
2.2.1. Pengertian pidana .....	11
2.2.2. Prinsip Pidana .....	12

2.2.3. Tujuan pemidanaan .....	12
2.3. Surat Dakwaan .....	15
2.3.1. Syarat Surat Dakwaan .....	16
2.3.1. Bentuk Surat Dakwaan .....	17
2.3.3. Fungsi Surat Dakwaan.....	19
2.4. <i>Double Track System</i> .....	22
2.4.1. Pengertian <i>Double Track system</i> .....	23
2.4.2. Pidana.....	24
2.4.3. Tindakan.....	27
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
3.1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Perkara Nomor: 535/Pid.B/2009/PN.Jr .....	29
3.2. Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara pada Putusan Perkara Nomor :535/Pid.B/2009/PN.Jr yang Lebih Sesuai dengan Tujuan Pemidanaan .....	36
<b>BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>45</b>
4.1. Kesimpulan .....	45
4.2. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 535/Pid.B/2009/PN.Jr.
2. Surat pernyataan menerima putusan.
3. Surat Dakwaan.
4. Surat Tuntutan.
5. Penetapan.
6. Berita Acara Persidangan
7. Tanda terima dan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa/singkat.
8. Surat perintah penahanan dan perpanjangan penahanan.
9. Berkas Perkara No. POL : BP/36/IV/2009/RESKRIM

